

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum, sebuah istilah menggelegar di dalam relung manusia Indonesia belakangan ini. Bagaimana tidak? Negara ini tengah dikepung oleh beragam jenis isu-isu hukum. Peristiwa sedemikian tersebut menunjukkan sebuah indikasi yang baik tentang bagaimana rakyat Indonesia Kembali pada fitrahnya, yakni negara hukum, sebagaimana yang telah tertulis dalam *Staatsgrundgesetz* negara kesatuan republik Indonesia, pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebuah kerangka atau konsepsi yang dianut oleh sebuah bangsa, tentu akan memiliki sebuah implikasi dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memilih konsep negara hukum, sudah tentu bahwasanya segala bentuk tindak tanduk manusia Indonesia, siapa pun itu, akan senantiasa terikat oleh hukum. Sebagai konsekuensi dari hal yang demikian, maka hukum akan masuk kedalam seluruh lini kehidupan, bahkan pada ranah yang remeh temeh, misalnya saja perihal merek.

Dalam perdagangan di Indonesia, merek merupakan sebuah ajang kontestasi dalam konteks ekonomi dalam hal ini merek merupakan sebuah aset yang dimiliki badan usaha yang mempunyai nilai, maka oleh sebab itu sebuah merek harus ditingkatkan kualitasnya, dikembangkan dan merek perlu dikelola untuk memenuhi ajang kontestasi dalam konteks ekonomi tersebut.

Pengertian merek menurut R. Soekardono, merek adalah sebuah tanda dimana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹

Menurut David A. Aaker dalam Rangkyu (2004) pengertian merek ialah: Nama dan atau simbol yang bersifat membedakan (sebuah logo, cap, atau kemasan) dengan mengidentifikasi sebuah barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu.²

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwasanya merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.³

Dalam Hukum kekayaan intelektual (HKI) menghormati atas daya pikir seseorang dalam menuangkan kreasi dan seninya yang menjadikan sebuah karya baik itu melalui ciptaan, desain industri dan hak paten dan lain sebagainya termasuk juga merek, maka merek juga mendapatkan sebuah perlindungan hukum bagi yang mempunyai merek yang telah didaftarkan di

¹ Sonny Johanés, Hendra Haryanto, and Yessy Kusumadewi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 69/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Krisna Law* 3, no. 2 (2021).

² N. Sari and R. Widowati, "Hubungan Antara Kesadaran Merek, Kualitas Persepsian, Kepercayaan Merek Dan Minat Beli Produk Hijau," *Jurnal Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2014): 59–79.

³ Indonesia, "UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis," *Jdih Bpk Ri*, no. 1 (2016): 1–51.

kantor merek Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dibawah pengawasan langsung oleh kementerian hukum. Sistem perlindungan merek bersifat konstitutif artinya siapa yang melakukan proses pendaftaran lebih dahulu maka pihak tersebutlah yang memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut dan mendapatkan perlindungan sesuai Undang-Undang yang berlaku.⁴ Dalam hal ini merek yang didaftarkan terlebih dahulu maka mendapatkan perlindungan dari negara tentang merek yang dimilikinya.

Salah satu bentuk dari perlindungan merek adalah diatur dalam Pasal 83 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 83 ini membahas gugatan atas pelanggaran merek dalam hal ini merupakan bentuk dari perlindungan merek yang telah terdaftar meliputi : (1). Pemilik dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek tersebut untuk barang dan jasa tertentu. Gugatan tersebut dapat mencakup ganti rugi atau penghentian semua tindakan yang terkait dengan penggunaan merek tersebut. (2). Dengan putusan pengadilan, pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3). Gugatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikirim ke Pengadilan Niaga.⁵

Perlindungan hukum terhadap hak atas merek di Indonesia sejatinya telah diatur secara memadai melalui peraturan perundang-undangan.

⁴ Rakhmita Desmayanti, "Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 6, no. 1 (2018).

⁵ Indonesia, "UU 20/2016/Merek Dan Indikasi Geografis."

Kendati demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa praktik pelanggaran hak atas merek masih marak terjadi. Fenomena pelanggaran hak atas merek dalam industri hasil tembakau kini mencapai titik krusial, sebagaimana terlihat pada maraknya peredaran rokok ilegal bermerek 'DALILL' yang secara visual memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar 'DUNHILL'. Isu hukum substantif dalam kasus ini terletak pada adanya dugaan iktikad tidak baik melalui peniruan, mulai dari tipografi *font* hingga desain kemasan, yang bertujuan mengecoh konsumen dan mendompleng reputasi merek global.

Namun, problematika ini meluas menjadi isu hukum prosedural dan administratif yang lebih serius di wilayah hukum Madura. Berdasarkan fakta yang dihimpun dari laporan media daring, muncul indikasi kuat adanya disfungsi penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madura. Isu hukum yang paling menonjol adalah dugaan pembiaran terhadap bandar rokok 'DALILL', di mana terdapat persepsi publik, bahkan klaim dari pihak distributor, bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki keberanian yuridiksi untuk melakukan penindakan tegas.⁶ Hal ini menciptakan sebuah anomali hukum, yakni di satu sisi terdapat pelanggaran nyata terhadap Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, namun di sisi lain terdapat kegagalan otoritas negara dalam

⁶ “Bandar Rokok Ilegal DALILL Yang Bersarang Di Wilayah BC Madura Masih Dibiarkan Melenggang Bebas, Salah Satu Distributor Sebut BC Madura-Menkeu Purbaya Tak Akan Berani Menindak,” *Jurnal Indonesia*, November 4, 2025, <https://jurnal-indonesia.com/bandar-rokok-ilegal-dalill-yang-bersarang-di-wilayah-bc-madura-masih-dibiarkan-melenggang-bebas-salah-satu-distributor-sebut-bc-madura-menkeu-purbaya-tak-akan-berani-menindak/>.

menjalankan fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu dianalisis lebih mendalam mengenai bagaimana hukum menciptakan sebuah perlindungan bagi pemegang merek sah.

Dalam menjalankan penelitian ini, tentu penulis memerlukan hasil dan intisari dari penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti menjalankan penelitian. Salah satu penelitian terdahulu adalah sebuah karya yang berjudul “perlindungan hukum terhadap merek dagang terdaftar (studi kasus putusan kasasi nomor 161K/Pdt.sus-HKI/2023)” yang ditulis oleh Kurniawan Pujo Kusryanto. Dalam penelitian tersebut, Kurniawan meneliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang yang telah terdaftar dan meneliti mengenai bagaimana implementasi hukumnya. Dalam penelitiannya, kurniawan berkesimpulan bahwasanya implementasi perlindungan hukum, secara preventif, terhadap merek dagang di Indonesia belum dilakukan secara maksimal karena merek yang sudah mengantongi izin masih harus menghadapi merek dagang ilegal yang hampir mirip dengannya.⁷ Namun, Kurniawan menambahkan bahwasanya perlindungan hukum secara represif sudah dijalankan dengan baik, karena aparat penegak hukum telah menindak dengan tegas para penjiplak merek dagang yang sudah berizin tersebut.⁸

Sebagaimana penelitian yang telah dilalui dan diarungi oleh kurniawan memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan

⁷ Pujo Kusriyanto Kurniawan, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG TERDAFTAR (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023),” *Universitas Islam Sultan Agung* (2023).

⁸ Kurniawan.

oleh peneliti, yaitu pada metodenya. Kurniawan melakukan analisis terhadap putusan MA nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023 atas kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual merek, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada kasus permasalahan yang belum ada putusannya sehingga peneliti melakukan analisis pada potensi permasalahan yang akan timbul.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “perlindungan hukum terhadap merek rokok dalam konteks perdagangan rokok ilegal di Indonesia Pada rokok legal merek “DUNHILL” Dengan Rokok Ilegal Merek “DALILL”.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul, Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1.	Callista Hans, Christine S.T. Kansil	Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama (2023)	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. metode ini memanfaatkan	Analisis menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek pada kelas barang dan jasa yang sama masih menghadapi tantangan. Meski diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, implementasinya sering kurang efektif mencegah pelanggaran merek dan

			<p>sumber-sumber sekunder untuk menganalisis penerapan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjadi dasar utama.</p>	<p>persaingan tidak sehat. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melindungi hak merek dan kepercayaan konsumen.</p>
2.	Samsul Ma'arif	<p>Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terhadap Pelanggaran <i>Passing Off</i> (2023)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang melibatkan studi tentang teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari</p>	<p>Akibat hukum <i>passing off</i> adalah pelanggaran terhadap hak merek yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah dan cepat. Pelaku mencoba, meniru, serta memalsukan merek-merek yang sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga merugikan masyarakat, produsen, konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, hak</p>

			<p>buku-buku, arsip, dan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.</p>	<p>merek menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil, serta untuk membedakan produk-produk yang memiliki bentuk yang hampir sama namun berasal dari badan usaha yang berbeda. <i>Passing off</i> merupakan tindakan persaingan yang tidak sehat karena ada pihak yang secara curang menggunakan merek milik orang lain demi mendapatkan keuntungan. Mereka melakukan ini dengan niat mempercepat usaha tanpa perlu membangun reputasi merek sendiri. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada merek yang telah terdaftar, sehingga menjadi</p>
--	--	--	---	--

				<p>milik eksklusif pemilik dan pengguna hak merek. Ini bertujuan untuk menjamin usaha produsen dan menarik minat investor terhadap merek asing, dengan harapan suatu saat perlindungan hukum terhadap merek lokal bisa diterima dan diberlakukan secara internasional.</p>
3.	YULIANTO, S.H.	<p>PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (2023)</p>	<p>Penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian hukum dan sosiologi, yaitu metode yang mengeksplorasi bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi hukum, serta sejauh mana fenomena yang ada dalam masyarakat dapat berdampak pada</p>	<p>Perlindungan hukum atas merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Mengenai Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan yang wajib diberikan serta dilaksanakan terhadap hak eksklusif sebagai kepemilikan. Hukum harus mampu menjamin perlindungan total bagi</p>

			<p>hukum dan sebaliknya, dengan dasar pada paradigma ilmu sosial yang berbasis pada pengamatan.</p>	<p>pemilik ha katas merek yang terdaftar dari Tindakan pelanggaran yang dapat mengganggu aktivitas mereka. Perlindungan hukum tersebut bersifat represif. Adapun tantangan dalam perlindungan hukum atas merek meliputi kurangnya pengetahuan tentang Undang-Undang merek, belum juga terbangunnya persepsi dan Tindakan serupa diantara aparat penegak hukum Ketika menghadapi pelanggaran merek, kesadaran masyarakat yang menurun mengenai barang-barang yang mereka beli sebenarnya Adalah hasil dari pelanggaran merek serta adanya sikap enggan untuk menuntut pelanggaran merek</p>
--	--	--	---	--

				<p>tersebut. Untuk mengatasi tantangan tersebut perlu diadakan seminar dan pelatihan mengenai pendaftaran merek, bimbingan dari penegak hukum yang berwenang kepada para pedagang atau pelaku usaha dengan memberikan peringatan bagi yang melanggar dengan meniru atau memalsukan merek, sosialisai rutin mengenai Hak Kekayaan Intelektual utamanya tentang merek dan penyuluhan Pendidikan tentang merek untuk para pelaku usaha.</p>
--	--	--	--	--

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi persamaan pada pokoknya terhadap merek rokok DUNHILL dan rokok DALILL menurut undang-undang merek?

2. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar jika terjadi persamaan pada pokoknya pada merek terdaftar lainnya?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti dalam hal ini memiliki sebuah tujuan atas penulisan ini, adapun tujuan dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami implementasi persamaan pada pokoknya terhadap merek rokok DUNHILL dan rokok DALILL berdasarkan undang-undang merek.
2. Mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar jika terjadi persamaan pada pokoknya pada merek terdaftar lainnya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum baik dalam memberikan penjelasan mengenai hukum dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya terkait pada hukum merek dan indikasi geografis.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini antara lain sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap bahwa dengan adanya penelitian hukum ini berguna untuk bidang pendidikan hukum, khususnya pada merek.

2. Kegunaan Praktis

Ilmu hukum merupakan ilmu yang berkesinambungan dan berhubungan dengan ilmu yang lainnya, secara teori maupun secara teknis. Dengan adanya tulisannya ini, penulis berharap dapat membantu para pihak dalam hal membutuhkan suatu teori yang bisa diambil dari penelitaian ini terkait dengan mekanisme dalam perlindungan merek.

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan dalam hal perlindungan terhadap merek yang legall sehingga pemerintah lebih memperketat dalam penyalahgunaan merek yang secara illegal

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan literasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan sebuah desain merek yang telah memperoleh ijin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penuh rasa kuriositas, penulis menjajaki penelitian ini. Penulis memiliki sebuah prinsip bahwa segala sesuatu yang berasal dari akal budi akan senantiasa memiliki dampak yang positif pada alam dan manusia karena akal budi manusia merupakan sumber kebenaran. Hal itu diperkuat dengan pernyataan Rene Descartes, yakni *cogito ergo sum*

yang memiliki arti bahwa saya berpikir, maka saya memiliki eksistensi.⁹ Untuk menjembatani keyakinan hati dan akal budi penulis perihal tipe penelitian ini, maka penulis memiliki tipe penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum yang berbasis pada normatif, pada umumnya berkuat pada lingkaran internal hukum dan membahas mengenai hukum secara moralis dan ideal.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan berbasis Undang-Undang (*Statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis seluruh ketentuan hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹¹ Pendekatan berbasis Undang-Undang dalam penelitian ini didukung dengan pendekatan studi kasus (*case approach*). Pendekatan studi kasus (*case approach*) sendiri adalah strategi yang dilakukan dengan cara menganalisis situasi-situasi yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang final.¹²

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

⁹ Atang Abdul Halim and Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Umum: Dari Metodologi Sampai Teofilosofi* (Bandung: CV Pustaka setia, 2020), hlm. 247.

¹⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

¹¹ M.Hum Dr.Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹² Dr.Muhaimin, SH.

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang pengambilan Bahan Hukumnya bersumber dari peraturan perundang-undangan dan informasi yang berasal dari instansi negara.¹³ Bahan hukum primer yang digunakan meliputi undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dan catatan resmi direktorat jenderal kekayaan intelektual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebuah komplemen dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder tidak harus mendapatkannya dengan terjun lapang dan lahir sumbernya, melainkan bahan hukum sekunder sudah tersedia dengan mudah kita cari dan kumpulkan memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bahan penunjang dari bahan hukum primer.¹⁴ Bahan pendukung utama dari penelitian yuridis adalah buku, karena buku memuat asas-asas dasar hukum dan perspektif para sarjana dengan kualifikasi tinggi. Disisi lain, pada penelitian ini, penulis juga mempergunakan bahan hukum bantu selain buku, yakni jurnal ilmiah bidang hukum.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan intrumen-instrumen penunjang penulis untuk memperoleh kebenaran hukum, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu sebuah sistematika pada proses

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011).

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum. Op. Cit.*, hlm. 142.

pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian retrospektif terhadap buku, dokumen, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa bahan hukum yang menjadi instrumen penulis mencari hakikat kebenaran hukum, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif sebagai jalannya. Pada teknik analisis deskriptif kualitatif ini, penulis akan mengkaji berbagai data sekunder dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan pertanyaan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah berangkat dari suatu masalah yang umum, atau dikenal sebagai premis umum dalam ilmu logika, menuju pembahasan yang intim atau khusus, dikenal sebagai premis khusus, kemudian ditarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang berkorelasi dengan realitas yang sedang dikaji tersebut melalui kajian peraturan perundang-undangan.¹⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ini disusun berdasarkan ketentuan penyusunan yang terdiri dari empat (4) bab yang mana terdiri dari beberapa sub bab yang memiliki tujuan memudahkan pembaca dalam memahami

¹⁶ Marzuki.

¹⁷ Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 21.

kerangka susunan penelitian hukum ini. Berikut susunan lampiran yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian hukum ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisi mengenai penjelasan tentang alasan memilih topik penelitian tersebut. Serta terdapat hal yang menjadi perhatian peneliti, serta harapan peneliti terkait pasca penelitian. Penulis juga mencantumkan referensi dan sumber yang diangkat dari permasalahan yang dipilih. Disamping itu, pada bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, riset-riset terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kerangka konseptual atau tinjauan umum, tinjauan teoritis berupa teori-teori hukum dan doktrin atau pendapat para ahli, serta landasan yuridis.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Penulis mengemukakan hasil penelitian yang telah dikaji dari beberapa sumber yang telah diperoleh. Dalam sub bab pembahasan ini terdapat analisa, pemecahan masalah serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir dari penelitian hukum ini yang berisikan kesimpulan dan saran penulis terhadap objek yang diteliti oleh penulis.

